



BUPATI KUTAI TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 1/02.188.45/HK/II/2007

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANA ALOKASI DANA DESA
DI KABUPATEN KUTAI TIMUR

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendorong kemandirian perlu ditumbuh kembangkan kegiatan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat aktif dalam mendukung kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa ;
 - b. bahwa peran pemerintah dan masyarakat desa dalam melaksanakan pembangunan dan pengembangan potensi perlu didukung dengan pembiayaan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, agar dalam pelaksanaannya berdaya guna dan berhasil guna maka perlu dibuat pedoman pelaksana Alokasi Dana Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kutai Timur .
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106) ;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan lembaran Negara Nomor 4022) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN KUTAI TIMUR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur;
4. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
6. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
7. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah Lembaga Legislasi Desa yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, seperti dalam pembuatan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Keputusan Kepala Desa, mengayomi adat istiadat setempat, serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
8. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga-lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sesuai kebutuhan yang merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes, adalah rencana operasional tahunan dari program pemerintahan dan pembangunan desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka rupiah, yang mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja desa, yang ditetapkan Kepala Desa atas persetujuan BPD;

10. Perangkat Desa adalah bagian dari Pemerintah Desa yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana dan unsur wilayah yang jumlah dan sebutannya disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur;
11. Peraturan Desa adalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dan/atau sebaliknya dan ditetapkan oleh Kepala Desa;
12. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD, adalah dana yang berasal dari penerimaan APBD yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, pajak daerah, retribusi daerah tertentu, serta bagi hasil pajak propinsi yang dialokasikan secara adil dan merata bagi Desa (Desa Persiapan dan Desa Definitif) di Kabupaten Kutai Timur yang dianggarkan melalui RKA dan DPA Bagian Keuangan Setkab Kutai Timur dimana penyaluran operasionalnya melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Kutai Timur;
13. Penanggung Jawab Operasional Kegiatan adalah seseorang yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan tugas selaku penanggung jawab operasional kegiatan Alokasi Dana Desa;
14. Bendahara Pengeluaran Desa adalah seorang perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan tugas selaku bendaharawan Alokasi Dana Desa Desa;
15. Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disebut RKA, adalah dokumen keuangan anggaran kinerja Pemerintah Desa untuk pelaksanaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DPA, adalah dokumen keuangan anggaran kinerja Pemerintahan Desa untuk pelaksanaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
17. Badan Pemberdayaan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Bapemas adalah Organisasi perangkat otonomi daerah Kabupaten Kutai Timur yang dibentuk berdasarkan Perda Nomor 26 Tahun 2001 .

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pemberian Alokasi Dana Desa adalah untuk membantu pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ;

Pasal 3

Tujuannya :

- a. Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai kewenangannya;
- b. Optimalisasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdayaguna dan berhasilguna;
- c. Mempercepat dan mengaktualisasikan pembangunan perdesaan untuk mengurangi tingkat kesenjangan, ketertinggalan, keterisolasian, dan kemiskinan;
- d. Meningkatkan kemampuan kelembagaan ditingkat desa baik lembaga pemerintahan maupun lembaga kemasyarakatan untuk merencanakan, mengelola proses penyaluran aspirasi, musyawarah dalam pengambilan keputusan, memberdayakan masyarakat dalam rangka pendayagunaan lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan secara optimal serta pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
- e. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat, pemberdayaan dan kemandirian Pemerintahan Desa;
- f. Meningkatkan pemerataan pendapatan dan pembangunan bagi masyarakat desa .

BAB III

PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Alokasi Dana Desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien, terarah, berkeadilan dan terkendali;
- (2) Alokasi Dana Desa disalurkan ke desa yang selanjutnya dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta pembukuan keuangan Pemerintah Desa;
- (3) Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat umum;
- (4) Seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara administrasi, teknis maupun hukum;
- (5) Hasil kegiatan dilaksanakan dan dikembangkan oleh pemerintah dan masyarakat desa melalui penggalian potensi swadaya gotong royong masyarakat .

BAB IV

PENYELENGGARAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 5

Alokasi Dana Desa dialokasikan dan disalurkan secara langsung kepada 135 (seratus tiga puluh lima) Desa di Kabupaten Kutai Timur melalui Anggaran Belanja Tidak Langsung Bagian Keuangan Setkab. Kutai Timur dan disalurkan oleh Bapemas kepada Desa melalui Bendahara Pengeluaran Kecamatan .

Pasal 6

Besaran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal (5) diatas, yang dialokasikan pada setiap desa (desa defenitif maupun desa persiapan) sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dan pencairannya terbagi atas 4 triwulan .

BAB V

SASARAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DASA

Pasal 7

A. Belanja Publik, meliputi :

- (1) Bidang pembangunan pedesaan yang meliputi infrastruktur dan agribisnis;
- (2) Bidang Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat (pelaksanaan Bulbak Gotong Royong Masyarakat, pengelolaan Profil Desa, pemberdayaan masyarakat);
- (3) Bidang Sosial Budaya Masyarakat (Revitalisasi Posyandu, Pelatihan Kader, Pelatihan Kader Posyandu, Pembinaan PKK Desa, Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Pemberdayaan Jender, Upaya Pencegahan HIV/AIDS, Flu Burung, dan lain-lain);
- (4) Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat (pemberdayaan ekonomi produktif pedesaan, peningkatan PAD Desa, peningkatan pasar desa, pembentukan lumbung desa, peningkatan Badan Usaha Miliki Desa, penanggulangan kemiskinan, dan lain-lain);
- (5) Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna (Penerapan TTG, Pemanfaatan Sumber Daya Alam, Penataan Pemukiman, Air Bersih, Listrik Pedesaan, dan lain-lain);
- (6) Bidang Pendidikan dan Kesehatan.

B. Komponen belanja, meliputi:

- (1) Bidang Pemerintahan Desa terdiri belanja rutin dan operasional, penghasilan aparatur Pemerintahan Desa, dan penataan batas desa;

Pasal 8

Prosentasi Penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud Pasal (6) ditetapkan sebagai Berikut :

- (1) Untuk belanja publik meliputi infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat sekurang-kurangnya 60% dikonversikan sebesar Rp 180.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah) ;
- (2) Untuk komponen belanja sebesar-besarnya 40%, dikonversikan sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah);

BAB IV

KOMPONEN BELANJA ALOKASI DANA DESA

Pasal 9

Komponen belanja publik yang didanai dari Alokasi Dana Desa sebesar 180.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah) sebagaimana dimaksud Pasal (8) ayat (1) adalah sebagai berikut :

- (1) Pembangunan infrastruktur pedesaan maksimal sebesar Rp. 75.000.000,-;
- (2) Mendorong peningkatan pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan yang menjadi komoditas unggulan;
- (3) Pengembangan usaha ekonomi produktif pedesaan, lumbung desa, dan pasar desa;
- (4) Penyusunan Profil Desa (data base);
- (5) Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Desa;
- (6) Penyusunan Rencana Pembangunan Desa;
- (7) Penguatan pengelolaan Teknologi Tepat Guna;
- (8) Penanggulangan kemiskinan, perbaikan perumahan dan masalah sosial lainnya;
- (9) Penguatan lembaga kemasyarakatan dan pelaksanaan bulan bhakti gotong royong masyarakat di tingkat desa;
- (10) Penyediaan data dan buku-buku administrasi pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan lainnya;

- (11) Penyuluhan/sosialisasi, orientasi serta peningkatan keterampilan dan kapasitas perangkat desa, BPD, LPM dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
- (12) Penyelenggaraan Evaluasi Kinerja Pembangunan Masyarakat Desa (Lomba Desa);
- (13) Penguatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan;
- (14) Penguatan pemanfaatan sumber daya alam dan penataan lingkungan pemukiman;
- (15) Mendorong pengembangan bidang pendidikan;
- (16) Mendorong pengembangan bidang kesehatan dan olah raga;
- (17) Penyelenggaraan Pilkades, hari-hari besar dan keagamaan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas masing-masing desa .

Pasal 10

Komponen belanja yang didanai dari Alokasi Dana Desa Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) sebagaimana yang dimaksud Pasal (8) ayat (2) adalah sebagai berikut:

- (1) Tunjangan Perangkat Kantor Desa dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Tambahan tunjangan Kepala Desa sebesar Rp. 250.000,- per bulan;
 - b. Tambahan tunjangan Sekretaris Desa sebesar Rp. 200.000,- per bulan;
 - c. Tambahan tunjangan Kaur/Staf Desa sebesar Rp. 150.000,- per bulan;
 - d. Tambahan tunjangan Satgas Linmas Desa sebesar Rp. 150.000,- per bulan;
 - e. Tambahan tunjangan 4 orang Anggota Linmas Desa sebesar Rp. 100.000,- per bulan;
 - f. Tambahan tunjangan perangkat desa yang belum termasuk dalam rincian ini adalah sebesar Rp. 100.000,- atau disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
- (2) Tunjangan BPD dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Tambahan tunjangan Ketua BPD sebesar Rp. 250.000,- per bulan ;
 - b. Tambahan tunjangan Wakil Ketua BPD sebesar Rp. 200.000,- per bulan ;
 - c. Tambahan tunjangan Sekretaris BPD sebesar Rp. 125.000,- per bulan;
 - d. Tambahan tunjangan Anggota BPD sebesar Rp. 125.000,- per bulan .
- (3) Belanja rutin dan operasional Pemerintah Desa (Pengadaan ATK, barang dan administrasi pemerintahan desa, Cetak, pengadaan barang pendukung kerja kantor, rapat staf, dan lain-lain) ;

- (4) Biaya perjalanan dinas perangkat desa dalam rangka pembinaan, konsultasi, monitoring dan rapat-rapat;
- (5) Biaya peningkatan SDM Kepala Desa dan Ketua BPD sebesar Rp. 15.000.000,-;
- (6) Biaya Tim Pembina ADD Tingkat Desa dalam rangka pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD;
- (7) Biaya penunjang kegiatan pelaksanaan 10 program pokok PKK yang disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas masing-masing;
- (8) Belanja Bantuan Keuangan BPD sebesar Rp. 15.000.000,-;
- (9) Belanja Bantuan Keuangan Langsung kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa yang memiliki legalitas (Dusun, RT, LPM, Lembaga Adat, PKK, Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya) ;
- (10) Biaya operasional pertahanan sipil;
- (11) Kegiatan lain sesuai kebutuhan dan dinamika perkembangan desa dengan mempertimbangan aspek skala prioritas kebutuhan, kelembagaan, potensi, topologi, dan aspirasi masyarakat desa .

Pasal 11

Besarnya masing-masing komponen anggaran belanja sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 9 Ayat (2 s/d 17) dan Pasal 10 Ayat (3 s/d 9) tersebut di atas, dapat dirumuskan dalam Forum Musyawarah Desa dan disesuaikan dengan kebutuhan, potensi, aspirasi masyarakat dan dinamika perkembangan masing-masing Pemerintah Desa;

Pasal 12

Kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa diupayakan untuk mendorong kegiatan pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang dirumuskan dalam forum musyawarah Desa .

BAB VII

PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 13

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan Alokasi Dana Desa oleh Pemerintah Desa adalah sebagai berikut :

- (1) Penggunaan Alokasi Dana Desa wajib dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa dengan BPD dan masyarakat melalui forum musyawarah Desa, dibuatkan Berita Acara, dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun yang bersangkutan;

- (2) Penggunaan Alokasi Dana Desa sebagai hasil Musyawarah Desa wajib dituangkan kedalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Desa;
- (3) Pelaksanaan Musyawarah Desa harus dihadiri oleh para stakeholders Desa dengan difasilitasi oleh Camat wilayah kerja bersangkutan;
- (4) Alokasi Dana Desa dilaksanakan dan diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan dan diawasi BPD serta masyarakat;
- (5) Kegiatan-kegiatan yang dibiayai melalui Alokasi Dana Desa seperti yang dimaksud dalam pasal (7) harus dituangkan dan sesuai dengan ketentuan penggunaan belanja APBDes tahun berjalan;
- (6) Alokasi Dana Desa harus tercatat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBDes tahun anggaran berjalan serta sebelum penggunaannya wajib dibuatkan RKA dan DPA Desa;
- (7) APBDes yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa wajib disampaikan kepada Tim Koordinasi Kabupaten melalui Camat .

BAB VIII

TATA CARA PENYUSUNAN USULAN KEGIATAN, PENYEDIAAN DAN PENARIKAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Pertama

Penyusunan Rencana Kegiatan

Pasal 14

- (1) Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melalui forum musyawarah desa menjelang tahun anggaran baru atau berakhir tahun anggaran berjalan menyusun rencana penggunaan Alokasi Dana Desa untuk kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa dengan memperhatikan aspirasi masyarakat, potensi desa dan kebutuhan desa yang telah ditetapkan dalam Musrenbang Desa;
- (2) Pertimbangan dalam penyusunan dan penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, meliputi variabel kemiskinan, kesenjangan sosial dan ekonomi masyarakat, pengangguran, pendidikan, kesehatan, jumlah penduduk, luas wilayah, pemberdayaan, dan potensi partisipasi masyarakat;
- (3) Rencana penggunaan Alokasi Dana Desa tersebut dituangkan kedalam dokumen Daftar Rencana Kegiatan (DRK) Pemerintah Desa tahun bersangkutan.

Bagian Kedua
Penyediaan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa
pasal 15

- (1) Alokasi Dana Desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur yang diberikan kepada 135 Desa (baik Desa definitif maupun Desa persiapan) secara adil dan merata;
- (2) Penyediaan dan penyaluran Alokasi Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) belanja tidak langsung Sekretariat Kabupaten Kutai Timur yang mekanisme penyaluran selanjutnya diatur dalam Keputusan Bupati Kutai Timur;
- (3) Besarnya Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2007 yang dialokasikan kepada setiap Desa (baik Desa definitif maupun Desa persiapan) adalah sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) dan pencairannya terbagi atas 4 tahap melalui belanja tidak langsung Sekretariat Kabupaten Kutai Timur;

Bagian Ketiga
Penyediaan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa
Pasal 16

- (1) Desa mengajukan Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa ;
Kepada Camat untuk tahap 1 (pertama) dilampiri dengan :
 - a. APBDes;
 - b. RKA dan DPA Desa;
 - c. Berita Acara Pembinaan Administrasi Desa, Administrasi Keuangan Desa Tahap Keempat Tahun 2006;
 - d. Daftar Rencana Kegiatan (DRK) Pemerintah Desa;
 - e. Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Penanggungjawab Operasional Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran Desa;
 - f. Rekomendasi Camat;
 - g. Kwitansi penerimaan Alokasi Dana Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - h. Berita Acara Penyerahan Pembayaran dari Camat;
 - i. SPJ pencairan tahun sebelumnya .

- (2) Untuk tahap selanjutnya Surat Pengajuan / Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa dilampiri dengan:
- a. Berita Acara Pembinaan Administrasi Keuangan Alokasi Dana Desa oleh Camat;
 - b. Rekomendasi Camat;
 - c. Realisasi Perkembangan Fisik dan Keuangan (RPFK) bulan sebelumnya;
 - d. Kwitansi penerimaan Alokasi Dana Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa .

Pasal 17

Mekanisme penarikan, pencairan, penyaluran dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa dalam belanja tidak langsung Sekretariat Kabupaten Kutai Timur akan diatur tersendiri dalam Keputusan Bupati Kutai Timur;

Pasal 18

- (1) Dalam pencairan Alokasi Dana Desa oleh Kepala Desa diupayakan mengikutsertakan Bendahara Pengeluaran Desa setiap pengambilannya dan harus tercatat dalam pembukuan Desa;
- (2) Kepala Desa wajib memfungsikan dan memberdayakan Penanggungjawab Operasional Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran Desa sesuai dengan TUPOKSI dan kewenangannya;
- (3) Kepala Desa melalui Bendahara Pengeluaran Desa wajib menyampaikan laporan kemajuan penggunaan keuangan dan fisik pembangunan Desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa setiap 3 (tiga) bulan dengan disertai lampiran SPJ dan dokumentasi lainnya .

BAB IX

MEKANISME PENYUSUNAN RKA DAN DPA DESA DALAM RANGKA PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Pertama

Batang Tubuh RKA / DPA Desa

Pasal 19

- (1) Belanja Publik Pemerintahan Desa terdiri dari bidang;
 - a. Bidang pembangunan pedesaan yang meliputi infrastruktur dan agribisnis;

- b. Bidang Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat (pelaksanaan Bulbak Gotong Royong Masyarakat, pengelolaan Profil Desa, pemberdayaan masyarakat);
- c. Bidang pembangunan pedesaan yang meliputi infrastruktur dan agribisnis;
- d. Penyusunan Profil Desa (data base);
- e. Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Desa;
- f. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa;
- g. Penanggulangan kemiskinan, perbaikan perumahan dan masalah sosial lainnya;
- h. Penguatan lembaga kemasyarakatan dan pelaksanaan bulan bhakti gotong royong masyarakat di tingkat desa;
- i. Penyediaan data dan buku-buku administrasi pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
- j. Penyuluhan/sosialisasi, orientasi serta peningkatan keterampilan dan kapasitas perangkat desa, BPD, LPM dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
- k. Penyelenggaraan Evaluasi Kinerja Pembangunan Masyarakat Desa (Lomba Desa);
- l. Penguatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan;
- m. Penguatan pemanfaatan sumber daya alam dan penataan lingkungan pemukiman;
- n. Mendorong pengembangan bidang pendidikan;
- o. Mendorong pengembangan bidang kesehatan dan olah raga;
- p. Penyelenggaraan Pilkades, hari-hari besar dan keagamaan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas masing-masing desa .

(2) Komponen Belanja Pemerintahan Desa terdiri dari :

- a. Tunjangan Perangkat Kantor Desa;
- b. Tunjangan BPD ;
- c. Belanja rutin dan operasional Pemerintah Desa (Pengadaan ATK, barang administrasi pemerintahan desa, Cetak, Barang pendukung kerja kantor, rapat staf, dan lain-lain) ;
- d. Biaya perjalanan dinas perangkat desa dalam rangka pembinaan, konsultasi, monitoring dan rapat-rapat;
- e. Biaya peningkatan SDM Kepala Desa dan Ketua BPD sebesar Rp. 15.000.000,- ;

- f. Biaya Tim Pembina ADD Tingkat Desa dalam rangka pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD;
- g. Biaya penunjang kegiatan pelaksanaan 10 program pokok PKK yang disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas masing-masing;
- h. Belanja Bantuan Keuangan BPD sebesar Rp. 15.000.000,-
- i. Belanja Bantuan Keuangan Langsung kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa yang memiliki legalitas (Dusun, RT, LPM, PKK, Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya) ;
- j. Biaya operasional pertahanan sipil;
- k. Kegiatan lain sesuai kebutuhan dan dinamika perkembangan desa dengan mempertimbangan aspek skala prioritas kebutuhan, kelembagaan, potensi, topologi, dan aspirasi masyarakat desa .

Bagian Kedua

Mekanisme Penyusunan RKA/ DPA Desa

Pasal 20

- (1) Pemerintah Desa sebelumnya wajib melaksanakan Musyawarah Desa untuk menetapkan Arah Kebijakan Umum dalam pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa, dibuatkan Berita Acara dan dituangkan dalam Daftar Rencana Kegiatan (DRK) Pemerintah Desa;
- (2) Daftar Rencana Kegiatan (DRK) Pemerintah Desa yang telah disepakati dalam forum Musyawarah Desa dituangkan dan disusun ke dalam bentuk RKA Desa;
- (3) Sekretaris Desa bertugas menyiapkan segala bahan administratif yang diperlukan dalam penyusunan dan pengajuan RKA Desa;
- (4) Desa mengajukan RKA tersebut kepada Bupati Kutai Timur C.q Kepala Bapemas melalui Camat untuk dilakukan verifikasi, asistensi, dan legislasi;
- (5) Asistensi dan Verifikasi RKA Desa dilaksanakan oleh Sub Bagian Keuangan / Tim Asistensi Bapemas Kutai Timur atas kewenangan yang dilimpahkan oleh Kepala

s;

- (6) RKA Desa yang diajukan Pemerintah Desa melalui Camat dan dianggap Tim Verifikasi / Asistensi perlu diadakan perbaikan, maka Pemerintah Desa wajib melakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- (7) RKA Desa yang telah mendapat persetujuan wajib dituangkan kedalam bentuk DPA Desa;
- (8) DPA Desa yang telah mendapat persetujuan dan pengesahan oleh Pejabat yang berwenang merupakan hak otorisasi Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan Alokasi Dana Desa;
- (9) Pejabat yang berwenang dalam legislasi DPA Desa adalah Kepala Desa, Kepala Bapemas, dan Sub Bagian Keuangan Bapemas;
- (10) RKA dan DPA Desa yang telah mendapat Legislasi oleh pejabat yang berwenang, wajib disampaikan oleh Pemerintah Desa kepada :
 - a. Kepala Bapemas Kutai Timur C.q Sub Bagian Keuangan Bapemas;
 - b. Kepala Badan Pengawas Daerah Kutai Timur;
 - c. Camat setempat .
- (11) Pemerintah Desa dapat melakukan Perubahan atau merevisi RKA/DPA Desa yang disebabkan oleh dinamika yang berkembang dalam pelaksanaannya dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tahun anggaran berjalan berakhir, dan Kepala Desa mengusulkan dokumen Revisi RKA / DPA kepada Bapemas melalui Camat dan berlaku kembali mekanisme penyusunan RKA / DPA sebagaimana yang dimaksud Ayat (1 s/d 8)) pada pasal ini;
- (12) Usulan Revisi RKA / DPA sebagaimana yang dimaksud Ayat (11) pasal ini, harus dilampiri dengan:
 - a. Surat Pengantar ;
 - b. Dokumen RKA/DPA yang lama ;
 - c. Dokumen RKA/ DPA yang diusulkan ;
 - d. Alasa-alasan yang mendasar ;
 - e. Berita acara Rapat dan Persetujuan BPD .
- (13) Segala belanja publik dan rutin desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa wajib berpedoman kepada DPA Desa yang memiliki legalitas dalam APBDes tahun berjalan;

- (14) Dokumen RKA dan DPA Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBDes tahun berjalan.

Bagian Ketiga

Pedoman Penyusunan RKA/ DPA Desa

Pasal 21

Dalam penyusunan RKA dan DPA maka Pemerintah desa Wajib mempedomani :

- (1) Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pedoman Standarisasi Anggaran Belanja Publik dan Rutin / aparatur dalam rangka pengelolaan Alokasi Dana Desa yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
- (3) Batang Tubuh RKA / DPA Desa yang ditetapkan;
- (4) Arah Kebijakan Umum Pemerintah Desa yang ditetapkan melalui Forum Musyawarah Desa.

Bagian Keempat

Prinsip Penyusunan RKA/DPA Desa

Pasal 22

- (1) Demokratis, yakni arah kebijakan umum dan pengelolaan Alokasi Dana Desa ditetapkan melalui forum musyawarah Desa dengan memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat luas;
- (2) Transparansi, yakni direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka;
- (3) Akuntabilitas, yakni seluruh kegiatan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum;
- (4) Efektif dan Efisien, yakni kegiatan terarah, hemat, tepat guna, tepat waktu, tepat sasaran, berdaya guna dan berhasil guna;
- (5) Pemberdayaan, yakni dalam pelaksanaannya harus dapat melibatkan seluruh aparatur Pemerintah Desa dan segala potensi yang ada .

Bagian Kelima

Struktur Pelaksanaan RKA /DPA Desa

Pasal 23

- (1) Struktur pengelolaan keuangan berbasis kinerja terdiri dari Penanggung jawab Kegiatan, Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK) dan Bendahara Pengeluaran Desa;

- (2) Kepala Desa adalah Penanggung Jawab Umum pengelolaan Alokasi Dana Desa dan selaku Pengguna Anggaran;
- (3) Sekretaris Desa adalah Penanggungjawab Operasional Kegiatan;
- (4) Bendahara Pegeluaran Desa adalah staf Pemerintah Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk mengelola dan mengadministrasikan segala kegiatan keuangan pemerintahan desa.

BAB X

PENETAPAN DAN PELAKSANAAN

ALOKASI DANA DESA

Pasal 24

- (1) Alokasi Dana Desa dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Desa dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa dalam Peraturan Desa;
- (2) Dalam rangka pengelolaan dan pelaksanaan Alokasi Dana Desa, Kepala Desa menetapkan pengelola yang terdiri dari Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK) dan Bendahara Pengeluaran Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (3) Surat Keputusan Kepala Desa sebagaimana yang dimaksud Ayat (2) pasal ini, wajib disampaikan kepada Tim Pembina Kecamatan dan Tim Koordinasi Kabupaten;
- (4) Peraturan lebih lanjut sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya dimungkinkan diatur tersendiri dalam Keputusan Kepala Desa dengan terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Tim Pembina Kecamatan dan Tim Koordinasi Kabupaten .

BAB XI

TATA PEMBUKUAN

Pasal 25

- (1) Guna kepentingan pengawasan, Bendahara Pengeluaran Desa dalam melaksanakan pengelolaan Alokasi Dana Desa harus membuat tata pembukuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- (2) Pelaksanaan pembukuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini terdiri dari:
- a. Buku Kas Umum ;
 - b. Buku Pajak (jika diperlukan) ;
 - c. Buku Panjar ;
 - d. Buku Bank (Jika diperlukan) ;
 - e. Buku-buku pembantu Keuangan lainnya.

Pasal 26

Bentuk-bentuk format pelaksanaan Alokasi Dana Desa tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII

PAJAK ALOKASI DAN DESA

Pasal 27

- (1) Pajak atas pembelian barang / jasa (PPN dan PPh 22) harus dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dibayarkan oleh masing-masing Desa dengan menggunakan NPWP Kecamatan .

BAB XIII

PERUBAHAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 28

- (1) Perubahan penggunaan Alokasi Dana Desa yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dilaksanakan apabila terjadi pergeseran belanja, perubahan jumlah penerimaan atau pengeluaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau adanya petunjuk/ketentuan-ketentuan dari instansi yang lebih tinggi;
- (2) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa disertai dengan Berita Acara setelah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Tim Pembina Kecamatan dan Tim Koordinasi Kabupaten.

BAB XIV

TIM KOORDINASI ADD

Pasal 29

Dalam rangka mendukung kelancaran pengelolaan Alokasi Dana Desa dibentuk Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten, Tim Pembina Tingkat kecamatan dan Tim Pelaksana Tingkat Desa ;

Bagian Pertama

Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten

Pasal 30

- (1) Tim Koordinasi Alokasi Dana Desa Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari unsur :
 - a. Badan Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Badan Pengawas Daerah;
 - d. Dinas Pendapatan Daerah;
 - e. Bagian Tata Pemerintahan;
 - f. Bagian Keuangan Setkab Kutai Timur;
 - g. Instansi lain yang membidangi;
- (2) Tim Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan desiminasi kebijakan dan mekanisme pengelolaan Alokasi Dana Desa;
 - b. Membina pengelolaan Alokasi Dana Desa bersama Tim Pembina Tingkat Kecamatan;
 - c. Memberikan laporan kemajuan desa dalam mengelola Alokasi dana Desa kepada Bupati;
 - d. Memberi masukan kepada kepada Bupati dan Wakil Bupati dalam merevitalisasi kebijakan penyelenggaraan Alokasi Dana Desa;

- e. Melakukan kegiatan pembinaan, monitoring, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa bersama dengan Tim Pembina Kecamatan dalam setiap proses tahapan kegiatan oleh Pemerintah Desa;
- f. Membantu pemecahan masalah dan solusinya terhadap permasalahan yang dihadapi Pemerintah Desa dan Tim Pembina Kecamatan dalam penyelenggaraan Alokasi Dana Desa secara reguler dan berjenjang;
- g. Melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan pada Badan Pengawas Daerah .

Bagian Kedua

Tim Pembina Tingkat Kecamatan

Pasal 31

- (1) Tim Pembina Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat dengan susunan personalia sebagai berikut:
 - a. Penanggung jawab : Camat
 - b. Ketua : Sekretaris Kecamatan
 - c. Sekretaris : kasi PMD Kecamatan
 - d. Anggota : Sesuai kebutuhan
- (2) Tim Pembina Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan kegiatan pembinaan, bimbingan, dan pemantauan kegiatan Alokasi dana Desa dari aspek administrasi, teknis dan pengelolaan manajemen kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan selanjutnya dibuatkan Berita Acaranya;
 - b. Bertanggung jawab dalam turut mensukseskan keberhasilan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa di wilayah kerjanya;
 - c. Menyusun dan menyampaikan laporan rekapitulasi realisasi dan kemajuan penggunaan keuangan dan fisik dari Alokasi Dana Desa secara periodek kepada Tim Koordinasi Kabupaten sesuai dengan mekanisme yang berlaku melalui Bapemas dan Bagian Keuangan Setkab Kutai Timur;

- d. Melakukan kegiatan monitoring, pengawasan, pengendalian dan evaluasi dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa diwilayah kerjanya;
- e. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan dan kendala yang dihadapi Desa dalam penyelenggaraan Alokasi Dana Desa dan melaporkannya kepada Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten
- f. Memfasilitasi bimbingan manajemen dan administrasi pengelolaan Alokasi Dana Desa diwilayah kerjanya, baik dalam penyusunan DRK, RKA / DPA Desa, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan Desa.

Bagian Ketiga
Tim Pelaksana Tingkat Desa
Pasal 32

- (1) Tim Pelaksana Tingkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan susunan Satuan Kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penanggung jawab Umum Kegiatan adalah kepala Desa;
 - b. Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK) adalah Sekretaris Desa, sebagaimana dimaksud Pasal (26)) ayat (3);
 - c. Bendahara Pengeluaran Desa adalah Bendahara Desa yang ditunjuk melalui Keputusan Kepala Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (14);
- (2) Tim Pelaksana Tingkat Desa bertanggung jawab penuh baik secara administratif, teknis maupun hukum atas pelaksanaan, penyelesaian, penyerahan, dan pemanfaatan hasil pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa;
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa, Tim Pelaksana Tingkat Desa wajib mempedomani dan mematuhi ketentuan yang berlaku.

BAB XV
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 33

- (1) Pengawasan terhadap Alokasi dana Desa dilakukan melalui :
 - a. Pengawasan Melekat, dilakukan oleh aparat desa yang ada dalam organisasi itu sendiri;
 - b. Pengawasan Fungsional;

- c. Pengawasan struktural;
 - d. Pengawasan Masyarakat;
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut:
- a. Pengawasan Melekat dilakukan terhadap Penanggungjawab Operasional Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran Desa oleh Kepala Desa dalam waktu paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali;
 - b. Pengawasan Fungsional dilakukan oleh Badan Pengawas Daerah secara reguler atau setahun sekali kepada Pemerintah Desa selaku penyelenggara Alokasi Dana Desa dan kepada Tim Pembina Kecamatan;
 - c. Pengawasan Struktural dilakukan oleh Tim Koordinasi Kabupaten dan Tim Pembina Kecamatan secara reguler atau setahun sekali kepada Pemerintah Desa selaku penyelenggara Alokasi Dana Desa;
 - d. Pengawasan Masyarakat dilakukan terhadap atas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemanfaatan hasil pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa yang dilakukan secara melembaga dan bertanggung jawab .

BAB XVI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 34

- (1) Tim Koordinasi Kabupaten dan Tim Pembina Kecamatan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Alokasi Dana Desa secara berjenjang sesuai dengan tingkat kewenangan masing-masing ;
- (2) Anggaran pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, dibebankan kepada APBD Kutai Timur melalui anggaran belanja tidak langsung masing-masing instansi .

BAB XVII

PELAPORAN

Pasal 35

- (1) Pelaporan dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa diperlukan dalam rangka pengendalian dan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa masing-masing Desa;

- (2) Mekanisme pelaporan sebagai bahan pembinaan dan pengendalian penggunaan Alokasi Dana Desa dilakukan secara berjenjang;
- (3) Jenis pelaporan dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa mencakup:
 - a. Perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana; setiap 3 (tiga) bulan;
 - b. Masalah yang dihadapi;
 - c. Hasil akhir penggunaan dan pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
- (4) Kepala Desa bersama PJOK dan Bendahara Pengeluaran Desa menyampaikan Laporan Pertanggung jawaban pelaksanaan Alokasi Dana Desa secara berjenjang kepada:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur;
 - b. Bagian Keuangan Setkab. Kutai Timur;
 - c. Badan Pemberdayaan Masyarakat;
 - d. Badan Pengawas Daerah ;
 - e. Camat Setempat ;
- (5) Mekanisme pelaporan sebagai bahan pembinaan dan pengendalian penggunaan Alokasi Dana Desa dilakukan secara berjenjang .

Bagian Pertama

Pelaporan Tingkat Desa

Pasal 36

- (1) Kepala Desa membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) serta realisasi perkembangan fisik dan keuangan (RPFK) Alokasi Dana Desa setiap 3 (Tiga) bulan serta permasalahan dan pemecahan masalah sebagai bahan pembinaan kepada Tim Koordinasi Kabupaten melalui Camat;
- (2) Pada setiap akhir tahun anggaran, Kepala Desa membuat laporan evaluasi penggunaan Alokasi Dana Desa yang dilampiri dengan dokumentasi kegiatan / foto visual (0%, 50% dan 100%) kepada Tim Koordinasi Kabupaten melalui Camat setempat;

- (3) Muatan Laporan Akhir sebagaimana dimaksud Ayat (2) pasal ini terdiri dari :
- a. Latar Belakang ;
 - b. Dasar Pelaksanaan ;
 - c. Gambaran umum Desa dan RPJMD ;
 - d. Pelaksanaan Kegiatan (Rencana, tindak lanjut, capaian kegiatan dan hasil pelaksanaan kegiatan);
 - e. Permasalahan dan Pemecahan masalah;
 - f. Saran dan tindak lanjut ;
 - g. Penutup ;
 - h. Lampiran dan Dokumentasi penunjang lainnya .

Bagian Kedua

Pelaporan Tim Pembina Kecamatan

Pasal 37

Rekapitulasi Realisasi Perkembangan Fisikk Dan Keuangan (RPFK) pelaksanaan Akolasi Dana Desa setiap Desa diwilayah kerja Camat dilaporkan oleh Tim Pembina Tingkat Kecamatan kepada Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten secara periode. 4

Bagian Ketiga

Pelaporan Tingkat Kabupaten

Pasal 38

Rekapitulasi Realisasi Perkembangan Fisikk Dan Keuangan (RPFK) pelaksanaan Akolasi Dana Desa dan jumlah Alokasi Dana Desa yang disalurkan kepada masing-masing Desa melalui Kecamatan dilaporkan oleh Tim Koordinasi Kabupaten kepada Bupati secara periodek.

BAB XVIII
PENYELESAIAN PENYELEWENGAN
ALOKASI DANA DESA

Pasal 39

- (1) Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan Alokasi Dana Desa, maka penyelesaiannya secara berjenjang, mulai dari Tingkat Desa, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten;
- (2) Jika tidak terdapat penyelesaian sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, maka pemeriksaan secara fungsional akan dilaksanakan oleh Badan Pengawas Daerah ;
- (3) Penyalahgunaan, penyimpangan atau kasus korupsi dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa akan diselesaikan sesuai dengan peraturan atau hukum yang berlaku;
- (4) Kepala Desa dapat mengganti dan mengangkat kembali Penanggungjawab Operasional Kegiatan dan atau Bendahara Pengeluaran Desa melalui Surat keputusan apabila melakukan penyelewengan, penyimpangan dan tindakan korupsi setelah mendapat pemeriksaan dan rekomendasi Badan Pengawas Daerah .

BAB XVIII
PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 40

- (1) Bagi Desa yang dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa dianggap berprestasi diberikan penghargaan oleh Bupati atas rekomendasi Tim Koordinasi Kabupaten dan masukan Tim Pembina Kecamatan;
- (2) Penghargaan yang diberikan bisa berbentuk sertifikat, piagam, uang atau bentuk lainnya;
- (3) Bagi Desa yang penggunaan Alokasi Dana Desa tidak sesuai dengan ketentuan akan diberikan sanksi;

- (4) Kriteria untuk penetapan pemberian penghargaan dan pemberian serta pengenaan sanksi akan dirumuskan oleh Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten bersama Tim Pembina Kecamatan .

PROSES SURAT

No.	TGL	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	13/3/2007	Drs. Syafruddin, MAP	Kabid Pemas & Kewirausahaan	
2.		H. Zaimusdin Aspan, SH	CRAGOG HK	
3.		Drs. H. Idrus Kusni, WSc	Ass I	
4.		Ir. H. Syafrudin A. Widi	Seesa	
5.		Ir. H. Idran Nur, WSc	Wabup	

Ditetapkan di Sengata
pada tanggal 12 Pebruari 2007

BUPATI KUTAI TIMUR,


H. AWANG FAROEK ISHAK

VI. REALISASI PERKEMBANGAN FISIK DAN KEUANGAN (RPFK)

**REALISASI PERKEMBANGAN FISIK DAN KEUANGAN (RPFK)
ALOKASI DANA DESA TAHUN**

KEADAAN BULAN :
DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROPINSI :

No	Uraian	Target Anggaran (Rp)		Penerimaan S/D Bulan Ini (Rp)		Realisasi S/D Bulan Ini (Rp)	Sisa Kas (Rp) Kolom (3-7)	Sisa Anggaran (Rp) Kolom (3-5)	Sisa Swadaya (Rp) Kolom (4-6)	Perkembangan Fisik (5)
		DRK	SWADAYA	DRK	SWADAYA					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	JUMLAH									

Mengetahui :
Kepala Desa

..... 2007
Bendahara pengetahui
Desa

.....

.....

VII. FORMAT BUKU KAS UMUM

BUKU KAS UMUM

Halaman : Bulan :

PENERIMAAN					PENGELUARAN				
TANGGAL	URAIAN	NO TB	KODE ANGGARAN	JUMLAH	TANGGAL	URAIAN	NO TB	KODE ANGGARAN	JUMLAH
	JUMLAH BULAN INI					JUMLAH BULAN INI			
	JUMLAH S/D BULAN LALU					JUMLAH S/D BULAN LALU			
	JUMLAH S/D BULAN INI					JUMLAH S/D BULAN INI			
						SALDO			

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun dua ribu tujuh, buku kas umum ini kami tutup dan didapat saldo sebesar Rp.
 (..... Terbilang) yang terdiri dari :

- a. Uang Tunai Rp.
- b. Saldo bank Rp.
- c. Surat Berharga Rp.

Mengetahui :
Kepala Desa
 2007
Bendahara Pengeluaran
Desa

.....

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 1/02.188.3/HK/II/2007
TANGGAL : 12 PEBRUARI 2007

PEDOMAN PENDAYAGUNAAN ALOKASI DANA DESA
DI KABUPATEN KUTAI TIMUR

I. PENELITIAN DAFTAR RENCANA KEGIATAN (DRK)

DATA HASIL PENELITIAN
DAFTAR RENCANA KEGIATAN (DRK) ALOKASI DANA DESA
KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN 2007

DESA :

NO	ASPEK PENELITIAN	KETERANGAN/TINDAK LANJUT
1.	Perencanaan	
2.	Administrasi	
3.	Keuangan	
4.	Teknis	

Tim Peneliti Kecamatan

1. Sekretaris Kecamatan
2. Kasi PMD
3. Bendahara Pengeluaran Kecamatan

II. BERITA ACARA PENYUSUNAN DAFTAR RENCANA KEGIATAN (DRK)

BERITA ACARA PENYUSUNAN DAFTAR RENCANA KEGIATAN (DRK)
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2007

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : KUTAI TIMUR
PROPINSI : KALIMANTAN TIMUR

Pada hari
ini..... tanggal..... bulan..... tahun..... tempat....., kami
yang bertanda tangan dibawah ini memutuskan bahwa :

1. Penyusunan Daftar Rencana Kegiatan (DRK) sesuai dengan pedoman yang disahkan.
2. Mensahkan Daftar rencana Kegiatan (DRK) Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran sebagaimana terlampir.
3. Penanggungjawab Operasional Kegiatan Alokasi Dana Desa
4. Bendahara Pengeluaran Desa :
5. Daftar hadir acara penyusunan Daftar Rencana Kegiatan (DRK) Alokasi Dana Desa terlampir.

Point 3 dan 4 selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

1. Kepala Desa
2. Ketua BPD
3. Ketua LPM
4. Ketua TP PKK
5. Tokoh Masyarakat

III. DAFTAR RENCANA KEGIATAN (DRK)

DAFTAR RENCANA KEGIATAN (DRK)
 ALOKASI DANA DESA
 KECAMATANKABUPATEN KUTAI TIMUR
 TAHUN ANGGARAN

Alokasi Dana Desa sebesar Rp.....(dengan huruf
))

NO	RENCANA KEGIATAN	VOLUME - Orang / Kali - Unit - Buah - dll	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp) (Kolom 3x4)	RENCANA SWADAYA (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp) (Kolom 5+6)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Belanja Publik					
1.					
2.					
3.					
II.	Belanja Rutin/Operasional					
1.					
2.					
3.					
II.	Belanja Aparatur					
1.					
2.					
3.					
III.	Dan seterusnya.....					
	Jumlah					

Mengetahui:
 Camat.....

Kepala Desa.....

 Pangkat
 NIP.....

- Tembusan Yth:
1. Bupati Kutai Timur
 2. Tim Koordinasi Kabupaten
 3. Tim Pembina Kecamatan
 4. Arsip

IV. KUITANSI PENARIKAN ALOKASI DANA DESA

ALOKASI DANA DESA
TAHUN 2007

KUITANSI

Telah diterima dari : BUPATI KUTAI TIMUR

Uang Sebesar :
(dengan huruf)

Untuk keperluan : Pembayaran tahap dalam rangka pelaksanaan Pemberian Bantuan
Alokasi Dana Desa Tahun 2007 bagi
Desa.....Kecamatan.....Kabupaten
Kutai Timur

Terbilang :

.....2007

Mengetahui :
Camat.....

Lunas dibayar
Bendahara.....

Yang Menerima
Kepala Desa

Materai Rp. 6.000,-

Nip

NIP.....

V. SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN ALOKASI DANA DESA

SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN
ALOKASI DANA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Jabatan :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Timur
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. a. Nama :
Jabatan : Kepala Desa

b. Nama :
Jabatan : Bendahara Pengeluaran Alokasi Dana Desa
.....Kecamatan.....Kabupaten Kutai Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA.

Dengan ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU menyetujui penyerahan Alokasi Dana Desa kepada PIHAK KEDUA
SEBESAR Rp. (.....) yang akan
digunakan untuk:
 - a. Belanja rutin dan Aparatur sebesar Rp. (.....)
 - b. Belanja Publik sebesar Rp (.....)
2. Penarikan / pencairan Alokasi Dana Desa oleh PIHAK KEDUA akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan serta dana yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Kegiatan (DPA) Bagian Keuangan Setkab Kutai Timur.
3. Penarikan / pencairan tahap selanjutnya dilakukan oleh PIHAK KEDUA dengan ketentuan apabila hasil penggunaan dana yang ditarik/dicairkan pada tahap sebelumnya telah dipertanggungjawabkan oleh kedua belah pihak.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA
Kepala Desa

PIHAK KESATU
Camat

Materai Rp. 6.000,-

NIP